



P U T U S A N

Nomor : 0275/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, disebut sebagai **PENGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Pengggugat;-

Telah mendengar keterangan Penggugat keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup



dengan register Nomor : 0275/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 02 Juli 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 September 1992 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang satu buah Al-Qur'an tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/01/IX/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 14 September 1992;-
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat perawan dengan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta nikah tersebut diatas;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, umur 17 tahun, dan **ANAK KEDUA**, laki-laki umur 15 tahun anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di Kepahiang selama lebih kurang 12 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan selama 1,5 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun sampai akhirnya tanggal 28 Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2002 Tergugat diketahui mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali mempertahankan rumah tangga, pada bulan Oktober 2009 ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang, sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selain itu Tergugat tidak jujur masalah keuangan;-
6. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal perempuan bernama



“LINA” yang pernah menelepon Penggugat, kemudian Tergugat langsung marah dan pergi dengan membawa semua pakaiannya;-

7. Bahwa, sejak 28 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun tanpa nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak;-
8. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah point angka 2 dan 4;-
9. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
10. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;-
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**. dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan Nomor : 0275/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 24 Juli 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-

1. 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 199/KTR/RT/RW/2012 tanggal 29 Juni yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-1);-
2. 1 (Satu) lembar Poto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/01/IX/1992 tanggal 14 September 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-2);-
3. Asli 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 087 Tahun 2012 tentang Pemberian izin Perceraian tanggtal 31 Mei 2012 setelah diperiksa ternyata asli dan benar (Bukti- P3);-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-



1. **SAKSI PERTAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat adik kandung saksi ;-
- Bahwa waktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir, dan sepengetahuan saksi Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri, selanjutnya karena rumah dijual pindah ke rumah kontrakan hingga pisah tempat tinggal;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai perempuan selingkuhan bernama Lina;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah satu tahun pisah dan selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan dan selama



Tergugat pergi tidak pula memberi kabar, sehingga Penggugat sudah dibiarkan dan tidak diperdulikan Tergugat lagi;-

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat di Kabupaten Lebong telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat keponakan saksi;-
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat nikah dengan Tergugat waktu itu saksi sedang ada tugas di Bengkulu;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah menjadi kebiasaan, setiap akad nikah mempelai laki-laki mengucapkan sumpah taklik talak, sehingga saksi yakin kalau Tergugat waktu akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;-



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan hamonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pacaran dengan wanita lain bernama Lina;-
- Bahwa setahu saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan dan tidak pula meninggalkan berupa harta dan tidak memberi khabar kepada Penggugat sehingga menurut saksi Penggugat telah dibiarkan dan tidak diperdulikan Tergugat lagi;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49

Putusan Nomor : 0275/Pdt.G/2012/PA.Crp. Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P-2) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/01/IX/1992 tanggal 14 September 1992 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat, sejak tanggal 28 Mei 2011 Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171,172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nuikah tempat



perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-



6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M, bersamaan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. SAPUAN** dan **Drs. JONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AGUS SALIM, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

KETUA MAJELIS,

ZAINUL ARIFIN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs. A. SAPUAN

Drs. JONI

PANITERA PENGANTI

AGUS SALIM, SH., MH



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran---- Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan -- Rp.225.000,-
3. Redaksi --- Rp. 5.000,-
4. Hak-hak Kepaniteraan - Rp. 35.000,-
5. Biaya Materai----- Rp. 6.000,-
- J u m l a h -- Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 0275/Pdt.G/2012/PA.Crp. Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13